

Nomor : 803 / PSD/19 80.

Bandung, 6 Agustus 19 80.

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**

**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bogor  
tgl. 11-7-1980 Nomor : 1287/IV.C/PK/80 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/  
didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak  
dikampung Gunungputri Desa Gunungputri Kecamatan  
Gunungputri Kabupaten Bogor dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Gunungputri III ;

**MENYANGGUNG :**

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Gunungputri Desa  
Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan  
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a  
dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Gunungputri III ;

**MENINGGAT :**

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat  
dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan  
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

**MEMUTUSKAN**

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1980

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977  
dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Gunungputri Desa  
Gunungputri Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

**SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNGPUTRI III**

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi  
Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Gunungputri  
Cabang Kabupaten Bogor  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya ;



An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

( S. Kurnawan SH. )  
NIP. 130090860

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilada I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bogor ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Gunungputri ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.